

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BELIK
KEPALA DESA BULAKAN

PERATURAN DESA BULAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAKAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 121).
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 45).
15. Peraturan Desa Bulakan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 5);

16.Peraturan Desa Bulakan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA BULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.536.855.000,- bertambah sejumlah Rp 592.555.967,- sehingga menjadi Rp 2.129.410.967,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp. 1.536.855.000,-
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 592.555.967,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.	
2.129.410.967,-	

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

Semula	Rp. 532.296.640,-
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.383.360,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 579.680.000,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Semula	Rp. 955.558.360,-
--------	-------------------

	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 616.993.604,-</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.1.572.551.964,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Semula	Rp. 44.000.000,-
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 45.000.000,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	Semula	Rp. 5.000.000,-
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 15.000.000,-
e.	Bidang Tak Terduga	
	Semula	Rp.
	Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.
	Jumlah Belanja	
	Semula	Rp. 536.855.000,-
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 675.376.964,-</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.2.212.231.964,-
	Surplus/(Defisit)	Rp(82.820.997,-)
2.	Pembiayaan Desa :	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	Semula	Rp. -
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 82.820.997,-</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.
	82.820.997,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
	Semula	Rp. -
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Bulakan
pada tanggal 1 November 2017
KEPALA DESA BULAKAN

R O H I M

Diundangkan di Bulakan
pada tanggal 2 November 2017

SEKRETARIS DESA BULAKAN

SUTOMO

LEMBARAN DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2017 NOMOR 5